



Eksistensi Sanksi Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Renhard Imanuel¹, Andika Wijaya², Rizki Setyobowo Sangalang³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: reyhardimmanuel@gmail.com¹, andikawijaya@law.upr.ac.id²,
rizkisetjobowo@law.upr.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

Indonesia is known as a country with a pluralistic legal system consisting of state law, religious law, and customary law that develops and lives within society. The existence of customary law, including the application of customary sanctions, continues to play an important role in resolving various social conflicts in several regions of Indonesia. However, the existence of customary sanctions within the national criminal justice system often raises debates, considering that the Indonesian criminal law system is fundamentally based on written law and the principle of legality. This study aims to analyze the concept of customary sanctions in customary criminal law, examine the existence and role of customary sanctions within the Indonesian criminal justice system, and explore the integration of customary sanctions in the reform of national criminal law. The research method used in this study is normative legal research employing statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of various books and relevant national and international journals. The results of this study indicate that customary sanctions still hold a strong position in community life as a conflict resolution mechanism that emphasizes the restoration of social balance. Furthermore, the recognition of the concept of living law in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code demonstrates an effort to integrate customary law into the national legal system. Through this integration, it is expected that a criminal justice system that is more responsive to social values and local wisdom within Indonesian society can be established.

Keywords: Customary Sanctions, Customary Criminal Law, Criminal Justice System.

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, yang meliputi hukum negara, hukum agama, serta hukum adat yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat, termasuk penerapan sanksi adat, hingga saat ini masih memegang peranan penting dalam penyelesaian berbagai konflik sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana nasional seringkali menjadi perdebatan, mengingat sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada hukum tertulis serta prinsip legalitas. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis konsep sanksi adat dalam hukum pidana adat, mengkaji keberadaan serta peran sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta menelaah bagaimana integrasi sanksi adat dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur serta jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan

topik analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Selain itu, pengakuan terhadap konsep living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Melalui integrasi tersebut diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Hukum Pidana Adat, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat luas, baik dari segi budaya, etnis, maupun sistem nilai yang berkembang di tengah kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman tersebut tidak hanya tampak dalam aspek sosial dan kebudayaan, tetapi juga tercermin dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan sistem pluralisme hukum yang meliputi hukum negara, hukum agama, serta hukum adat. Hukum adat sendiri merupakan seperangkat norma yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku sosial. Selain mengatur kehidupan sosial masyarakat, hukum adat juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik, termasuk dalam perkara pidana melalui penerapan sanksi adat (Fianusman Laia, 2024).

Dalam praktiknya, hukum adat masih memiliki peranan yang cukup penting dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat. Sejumlah komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat Dayak, Minangkabau, Bali, serta masyarakat adat di kawasan Indonesia Timur, masih memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Proses penyelesaian tersebut umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pihak pelaku, korban, serta masyarakat setempat. Tujuan utama dari mekanisme tersebut bukan semata-mata untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan untuk memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma. Dengan demikian, karakter hukum adat berbeda dengan hukum pidana formal yang lebih menitikberatkan pada aspek penghuk (Surya Hamdani, 2022).

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia telah diakui oleh negara. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat, termasuk penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran norma, memiliki dasar legitimasi yuridis dalam sistem hukum Indonesia (Nugraha, 2021)

Meskipun demikian, penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana kerap menimbulkan perdebatan dalam perspektif sistem peradilan pidana nasional. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, hukum adat bersifat tidak tertulis dan berkembang secara dinamis sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi serta eksistensi sanksi adat dalam sistem peradilan pidana nasional yang berbasis pada hukum tertulis (Afandono Cahyo Putranto, 2025)

Pembahasan mengenai keberadaan hukum adat dalam hukum pidana Indonesia semakin berkembang seiring dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu gagasan penting yang diakomodasi dalam KUHP tersebut adalah konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini memberikan pengakuan terhadap norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum pidana. Pengakuan terhadap living law tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat (Saputra, 2025).

Pengaturan mengenai living law dalam KUHP 2023 juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan norma adat dalam menjatuhkan putusan pidana. Dalam konteks tersebut, sanksi adat dapat diakomodasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban adat yang berfungsi sebagai sanksi tambahan dalam sistem pemidanaan. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi dipandang sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan substantif di masyarakat (Ari, 2025)

Selain itu, mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat juga dinilai sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang saat ini semakin berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat yang mengedepankan perdamaian, keseimbangan sosial, serta tanggung jawab kolektif masyarakat

Walaupun demikian, upaya integrasi antara hukum adat dan sistem peradilan pidana nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan aspek kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, penerapan sanksi adat dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi diskriminasi atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern

apabila tidak diatur secara jelas dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sanksi adat dapat diakui dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Di sisi lain, keberadaan hukum adat juga memiliki potensi besar dalam mendukung proses pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara dapat menjadi alternatif dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat, sistem hukum nasional diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan. Hukum adat tidak hanya berperan sebagai norma sosial dalam masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang memiliki relevansi dengan perkembangan konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi sanksi adat dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji bagaimana integrasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional dapat dilakukan guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

METODE

Analisis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan eksistensi sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep sanksi adat, hukum pidana adat, serta konsep living law yang berkembang dalam kajian hukum pidana modern. (Wiraguna, 2024)

Sumber data dalam analisis ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek

penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel ilmiah, serta jurnal nasional dan internasional yang membahas hukum adat dan sistem peradilan pidana. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi sanksi adat dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sanksi Adat dalam Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum adat yang mengatur berbagai perbuatan yang dianggap melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat serta menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep sanksi dalam hukum pidana adat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman formal oleh negara.

Secara konseptual, sanksi adat dapat dipahami sebagai bentuk respons sosial masyarakat terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma yang hidup dalam komunitas adat. Pemberian sanksi tersebut umumnya dilakukan melalui lembaga adat atau tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, tujuan utama dari pemberian sanksi adat bukanlah untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat memiliki orientasi yang bersifat restoratif, yaitu berupaya memulihkan kondisi masyarakat agar kembali harmonis seperti sebelum terjadinya pelanggaran.

Dalam penerapannya, bentuk sanksi adat sangat beragam dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, tradisi, serta kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing masyarakat adat. Sanksi tersebut dapat berupa pembayaran denda adat, kewajiban melaksanakan ritual tertentu, pemberian ganti kerugian kepada korban, hingga kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Pada beberapa komunitas adat, sanksi juga dapat berupa pengucilan sosial atau kewajiban melaksanakan kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Keberagaman bentuk sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Salah satu karakteristik utama dari sanksi adat adalah orientasinya yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang saat ini berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam pendekatan keadilan

restoratif, penyelesaian perkara pidana tidak hanya difokuskan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat sering dipandang mampu memberikan keadilan yang lebih substantif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal yang cenderung bersifat retributif.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi keberadaan sanksi adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai konsep *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep tersebut mengakui bahwa sumber hukum tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga dari norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Dalam KUHP yang baru, pemenuhan kewajiban adat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk sanksi tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat.

Dengan demikian, sanksi adat dalam hukum pidana adat tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pengakuan terhadap keberadaan sanksi adat dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, upaya integrasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional perlu terus dikembangkan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, serta selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi Sanksi Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari karakter masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan memiliki keberagaman nilai hukum. Di samping hukum negara yang bersifat formal serta tertulis, terdapat pula hukum adat yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat sebagai bagian dari *living law*. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku sosial masyarakat, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka tersebut, sanksi adat menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh masyarakat adat untuk menegakkan norma serta menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan komunitas.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi adat masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosialnya. Mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga adat sering dipilih oleh masyarakat karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan mampu memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Proses penyelesaian perkara

melalui peradilan adat umumnya melibatkan tokoh adat, pemuka masyarakat, serta para pihak yang bersengketa melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan formal negara.

Keberadaan sanksi adat juga berkaitan erat dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang saat ini semakin berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Prinsip ini selaras dengan karakteristik hukum adat yang mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial serta terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara melalui peradilan adat sering dipandang mampu memberikan solusi yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembalasan.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin terlihat dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengakomodasi konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem pidana nasional. Melalui pengaturan tersebut, pelanggaran terhadap norma yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana, termasuk dalam bentuk pemenuhan kewajiban adat sebagai sanksi tambahan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun demikian, proses integrasi antara hukum adat dan sistem peradilan pidana nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana modern. Prinsip tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hukum adat pada umumnya tidak tertulis dan berkembang secara dinamis mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan karakteristik ini menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana menyeimbangkan antara kepastian hukum yang dihasilkan oleh hukum tertulis dengan fleksibilitas hukum adat yang mencerminkan nilai sosial masyarakat.

Di samping itu, penerapan sanksi adat juga perlu memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan praktik diskriminatif ataupun bertentangan dengan hukum nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme pengawasan serta upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara agar penerapan sanksi adat tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan serta kepastian hukum.

Dengan demikian, keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap konsep *living law* dalam pembaharuan hukum pidana nasional menjadi langkah penting dalam

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum negara. Integrasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif, humanis, serta selaras dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Integrasi Sanksi Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari karakter masyarakat Indonesia yang bersifat plural serta memiliki keragaman sistem hukum. Selain hukum negara yang bersifat formal dan tertulis, masyarakat Indonesia juga mengenal hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial. Hukum adat merupakan seperangkat norma yang lahir dari kebiasaan serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam ranah hukum pidana, hukum adat mengatur berbagai perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat serta menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum positif yang tertulis, tetapi juga pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) yang memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi adat masih banyak dijumpai dalam penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat, terutama di daerah yang masih mempertahankan struktur sosial adat secara kuat. Penyelesaian perkara melalui mekanisme adat umumnya dilakukan melalui lembaga adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin komunitas. Proses penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan sanksi adat juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat guna memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki kesamaan prinsip dengan pendekatan tersebut karena keduanya mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, penerapan sanksi adat sering dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal yang cenderung bersifat retributif atau berorientasi pada penghukuman semata.

Walaupun sistem peradilan pidana Indonesia secara formal berlandaskan pada hukum tertulis, keberadaan hukum adat tetap mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, eksistensi masyarakat hukum adat juga diakui secara konstitusional dalam

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penerapan sanksi adat memiliki dasar legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

Di samping pengakuan secara konstitusional, keberadaan sanksi adat juga tercermin dalam praktik penegakan hukum di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan sebelum perkara tersebut diproses melalui sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan mampu memberikan rasa keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai lokal. Bahkan dalam beberapa kondisi, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dapat membantu mengurangi beban lembaga peradilan formal sekaligus mencegah munculnya konflik sosial yang lebih luas di masyarakat.

Namun demikian, penerapan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar dalam hukum pidana modern. Prinsip tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hukum adat pada umumnya tidak tertulis dan berkembang secara dinamis sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan karakteristik tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional yang menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis.

Selain itu, tantangan lain dalam penerapan sanksi adat berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga adat. Dalam beberapa situasi, penerapan sanksi adat yang tidak diawasi dengan baik berpotensi menimbulkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum modern. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum negara perlu dilakukan secara hati-hati agar penerapan sanksi adat tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mampu mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat dalam sistem hukum nasional perlu terus dikembangkan melalui upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara agar tercipta sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial serta kearifan lokal masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana adat, sanksi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana adat memiliki karakter yang berbeda dengan sistem hukum pidana formal yang lebih menitikberatkan pada proses penghukuman melalui mekanisme peradilan negara. Keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki peranan yang cukup penting, terutama pada masyarakat yang tetap menjadikan nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat sering dipandang lebih efektif dalam menciptakan perdamaian sekaligus menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Selain itu, penerapan sanksi adat juga sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern, karena keduanya sama-sama menekankan pada pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab pelaku terhadap korban dan masyarakat.

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional, pengakuan terhadap konsep *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi serta mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Integrasi tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, penerapan sanksi adat tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan pertentangan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara melalui pengaturan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang memadai. Dengan demikian, sanksi adat dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif, berorientasi pada perdamaian, serta selaras dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, Nabilla N. "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan." *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2804–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749>.
- Andini, Orin Gusta. "Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023." *Rechtidee* 19, no. 2 (2024): 215–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640>.
- Arafat, Muhammad Rusli, Margo Hadi Pura, and Taun Taun. "Tantangan Dan Peluang Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 253–60.
- Ari, Ernesta Arita, Agus Sugiarto, Yuniatoro Sudrajad, Iwan Rasiwan, and Johannes Triestanto. "Pengaturan Living Law Dalam Kuhp Nasional: Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124>.
- Aribandi, Aribandi, and Yandi Wahyudi. "Konstruksi Model Peradilan Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Restorative Justice." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 83–91.
- Asadullah, Muhammad, Alana Abramson, Xilonen Hanson Pastran, and Jori Fulks. "Indigenous Justice and Restorative Justice: Exploring Perceptions of Convergence and Divergence in British Columbia and Saskatchewan." *The International Journal of Restorative Justice* 6, no. 2 (2023): 235–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.5553/TIJRJ.000146>.
- Febrianto, Roynald Donna, and Erry Meta. "Dinamika Penalaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Plural." *Law and Humanity* 3, no. 2 (2025): 123–38.
- Habibi, M. Satria, et al. "Dinamika Hukum Adat Dalam Arus Modernitas : Kajian Antropologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 7 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/gkb89129>.
- Hamdani, Surya, Annisa Danti Avrilia Ningrum, and Muammar Muammar. "Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 49–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v12i1.17992>.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- Herlius, Ferry. "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 27, no. 2 (2022): 94–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831>.
- Kusworo, Daffa Ladro, and Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024): 439–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Laia, Fianusman, Dalinama Telaumbanua, and Klaudius Ilkam Hulu. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan." *Jurnal Panah Keadilan* 3, no. 1 (2024): 24–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1444>.
- Lanora, Silfia, Wendra Yunaldi, and Riki Zulfiko. "Integritas Antara Hukum Pidana Dengan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Jorong Ikan Banyak Kenagrian Pandam Gadang." *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 507–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.17669>.
- Mufidah, Mufidah, Rizal Maulana, and Lia Fauziyyah Ahmad. "Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di

- Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 227–44.
- Narwastuty, Dian, and Steven Savio Budiyono. "Peradilan Adat Di Persimpangan Jalan: Peluang Harmonisasi Dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 112–21.
- Prakarsa, Aliyth, Dadang Herli Saputra, and Abitsa Zora Sya'wana. "Keberlakuan Peradilan Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi Dan Tantangan Dalam Sistem Hukum Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 175–83.
- Putranto, Afandono Cahyo, and Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2372>.
- Saputra, Dadang Herli. "Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Sebagai Implementasi KUHP 2023." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 184–93.
- Sianipar, Sofian Herianto. "Solutif Atau Kontradiktif: Pengaturan Dan Penerapan Living Law Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Bhayangkara Law Review* 2, no. 2 (2025): 206–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.5025>.
- Sinaga, Niru Anita, and Riko Nugraha. "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 13, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v13i1.1048>.
- Syaputra, Hendri, and Amalia Syauket. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat Manggarai Implikasi Terhadap Supremasi Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4153>.
- Valerina, Anindita Tresa, and Daud Rismana. "Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 1 (2024): 29–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22062>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025): 66–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.